

**DAMPAK KEBERADAAN TKI ILEGAL TERHADAP HUBUNGAN  
BILATERAL INDONESIA – ARAB SAUDI**

**2006-2014**

*(The Effect Of Illegal Indonesia Workers To Billateral Relationship Between  
Indonesia and Saudi Arabia 2006-2014)*



**(JURNAL)**

**Disusun oleh :**

**FAJRIE SHOLEHAN**

**20110510185**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## **DAMPAK KEBERADAAN TKI ILEGAL TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-ARAB SAUDI**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran di kawasan Asia dan Timur-Tengah. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, saat ini terdapat 2,5 juta orang TKI yang bekerja di luar negeri. Namun diperkirakan angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan TKI yang tidak tercatat. Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan total ada sekitar 6,2 juta orang TKI.<sup>1</sup> Data lain dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan, hingga Maret 2013 jumlah TKI mencapai 6,5 juta orang yang bekerja di 42 negara. TKI tersebut berasal dari 392 kabupaten/kota di Indonesia.<sup>2</sup>

Tenaga kerja migran perempuan mendominasi pekerjaan rumah tangga dan manufaktur dengan persentase mencapai 90%. Secara umum, tujuan masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri adalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, kondisi sosial yang masih memprihatinkan serta minimnya kesempatan kerja dalam negeri menyebabkan minat yang tinggi untuk bekerja di luar negeri meskipun pada kenyataannya resiko kerja yang diterima lebih besar.<sup>3</sup>

Arab Saudi adalah negara di mana terdapat banyak sekali pekerja migran yang berasal dari Indonesia, baik yang legal ataupun ilegal. Karena kedekatan geografis, maka Arab Saudi pun dijadikan tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia. Banyaknya TKI yang ada di Arab Saudi mengakibatkan ketidakjelasan pekerja migran Indonesia yang legal dengan pekerja migran Indonesia yang ilegal. Hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah semakin sulit mendatanya, sebab pengelolaan dari manajemen arus masuk dan keluar TKI setiap bulan semakin tidak jelas. Sehingga angka yang dikeluarkan oleh pejabat Arab Saudi mengenai pekerja migran biasanya adalah angka perkiraan dan asumsi saja.

Arab Saudi juga merupakan negara yang memiliki kasus TKI tertinggi. Pada tahun 2011 terdapat sekitar 18.977 kasus TKI yang terjadi di Arab Saudi<sup>4</sup>. Di antara kasus-kasus tersebut, kasus yang menjadi perhatian utama adalah kasus TKI yang mengalami penganiayaan dan TKI yang terancam/mengalami hukuman mati. Umumnya kasus ini dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja pada sektor domestik seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Jenis pekerjaan ini

---

<sup>1</sup> Kompas, 17 Februari 2015

<sup>2</sup> Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI, 2014

<sup>3</sup> “5 Peluang Bisnis Potensial Bagi Buruh Migran Indonesia”, <https://www.maxmanroe.com/5-peluang-bisnis-potensial-bagi-buruh-migran-indonesia.html>, diakses pada 15 April 2016, ppukul 21.00 WIB

<sup>4</sup> <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8526-crisis-center-bnp2tkitangani-12270-pengaduan-permasalahan-tki.html> (akses pada 10 Oktober 2015)

ditempatkan di dalam rumah atau tempat kediaman pribadi yang jauh dari sorotan publik. Karena sifatnya tersembunyi, maka kekerasan dan penganiayaan mudah terjadi namun sulit untuk dikendalikan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi di beberapa tahun terakhir yang secara garis besar akibat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan majikan kepada pekerja yang berujung pada kasus penganiayaan dan pembunuhan. Kasus ini baru diketahui ketika pekerja melarikan diri atau ada pihak yang melaporkannya<sup>5</sup>.

Fenomena TKI ilegal terdapat suatu kepentingan dari pihak yang mengirim dan pihak yang menerima sekalipun hal tersebut dilarang oleh kedua pemerintah negara yang bersangkutan. Misalnya saja masih banyaknya kasus TKI ilegal di Arab Saudi. Sebelum dikirim ke negara tujuan, resiko yang mungkin akan dihadapi oleh TKI adalah adanya sejumlah biaya dan praktik penyelewengan yang merugikan TKI, misalnya saja pemalsuan dokumen dan calo pengiriman TKI, dalam kasus tersebut ada juga calo yang tertipu dengan mengeluarkan uang yang banyak tetapi tidak jadi diberangkatkan. Dalam hal ini, yang bisa dipersalahkan adalah kedua belah pihak, yaitu calo dan sikap calon TKI yang memilih menggunakan jasa calo daripada jalur resmi pemerintah. Apa yang dialami oleh TKI itu tidak hanya pada proses sebelum diberangkatkan, tetapi juga pada sistem penempatan. Sistem penempatan dan perlindungan TKI bisa dikatakan sangat buruk karena penempatan TKI itu hanya mengutamakan aspek prosedural formal.

Faktor penyebab banyaknya jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi, sama seperti faktor yang mendorong TKI untuk bekerja di luar negeri lainnya, yaitu selain dikarenakan adanya *disparitas* antara permintaan dan penawaran di satu pihak dimana yang mencari pekerjaan cukup banyak, sehingga menyebabkan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, terdorong pula dengan adanya gaji yang relatif lebih besar di banding bekerja di dalam negeri<sup>6</sup>, selain itu TKI memiliki alasan lain dalam memilih Arab Saudi sebagai negara tujuan, yaitu agar dapat melaksanakan ibadah umroh ataupun naik haji<sup>7</sup>. Dengan adanya faktor-faktor pendorong seperti itu, maka timbul keinginan TKI untuk mencoba mengadu nasib di Arab Saudi agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Tingginya jumlah TKI baik legal maupun ilegal di Arab Saudi telah menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah pemulangan paksa (deportasi) terhadap TKI ilegal oleh pemerintah Arab Saudi. Selain itu, TKI ilegal sangat rentan terhadap eksploitasi dalam bentuk pelanggaran hak-hak kerja dan bisa juga pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan seperti *human trafficking* dan mendapat perlakuan buruk di negara tersebut.

Untuk persoalan TKI di Arab Saudi sebenarnya hal tersebut bukan hanya sebuah persoalan ekonomi kontemporer tetapi juga sebuah permasalahan sejarah,

---

<sup>5</sup> <http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/component/content/article/74-berita-terkini/343-pengaduan-tkitertinggi-dari-saudi-arabia> (akses pada 10 Oktober 2015)

<sup>6</sup> Soelaiman, T. (2002) "Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Juli-September Vol 32 No 3, Jakarta, hal 296

<sup>7</sup> Tobing, M. et.al (1990) *Perjalanan Nasib TKI-TKW Antara Rantai Kemiskinan Dan Nasib Perempuan*, PT Gramedia, Jakarta, hal 16

karena itu jika terjadi suatu konflik pada TKI, seperti penganiayaan yang dilakukan oleh majikan, maka persoalannya tidak relatif mudah untuk diselesaikan karena persoalannya tersebut bisa merembet ke hal-hal di luar permasalahan hubungan kerja sehingga dari konflik tersebut bisa merepotkan kedua negara. Di Arab Saudi sendiri, sebagian besar TKI adalah pekerja informal dan buruh kasar, seperti bekerja di sektor perkebunan (*plantation sector*), sektor konstruksi, sektor manufaktur dan sektor tertentu lainnya.

Hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia secara resmi yang telah terjalin selama 61 tahun sejak tahun 1950 memberikan dampak yang baik pada kemajuan keduabelah pihak negara. Dimulai dari hubungan diplomatik Indonesia meminta dukungan Negara - negara di Asia Timur atas pengakuan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, terjalinlah hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan Arab Saudi.

Hubungan Indonesia dan Arab Saudi semakin dipererat dengan adanya kerjasama di berbagai sektor ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya serta ketenagakerjaan. Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim terbesar sedunia menjadi faktor utama Indonesia menjalin hubungan yang baik dengan Arab Saudi sehubungan dengan kegiatan haji setiap tahunnya. Penanganan haji yang baik dari kedua belah pihak ini bertolak belakang dengan penanganan tenaga kerja Indonesia yang ada di Arab Saudi.

Seiring berjalannya waktu hubungan Indonesia dan Arab Saudi mengalami beberapa problematisasi khususnya pada sektor ketenaga kerjaan. Beberapa kasus penyiksaan, pelecehan seksual dan pelanggaran HAM lainnya yang dialami TKI di Arab Saudi sepuluh tahun terakhir ini. Sumiati dan Armayeh adalah contoh nyata dari TKI yang mendapat perlakuan amoral dari majikan yang berada di Arab Saudi yang memicu reaksi keras Warga negara Indonesia untuk mendorong pemerintah Indonesia melakukan suatu tindakan yang nyata dalam menangani permasalahan ini. Warga Negara Indonesia beserta LSM-LSM yang mulai geram dengan perilaku masyarakat Arab Saudi yang memperlakukan dengan tidak manusiawi Tenaga Kerja Indonesia hingga mengusulkan solusi ekstrem kepada pemerintah untuk menghentikan hubungan hal ketenagakerjaan dengan Negara Arab Saudi yang akan berdampak pada kerenggangan hubungan bilateral kedua Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul dampak keberadaan TKI ilegal terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana dampak keberadaan TKI ilegal terhadap hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi?

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor

lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Tidak semua tujuan negara dapat dicapai di dalam negeri. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara atau aktor-aktor lain dalam sistem internasional<sup>8</sup>.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya<sup>9</sup>.

Politik luar negeri tidak terlepas dari berbagai perkembangan keadaan nasional maupun internasional, bahkan politik luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri yang diambil oleh pemerintah dalam suatu Negara. Terdapat sedikitnya empat variabel yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan strategi politik luar negeri, diantaranya :

- a. Struktur sistem internasional yaitu suatu kondisi yang didalamnya terdapat pola-pola dominasi, subordinasi dan kepemimpinan. Struktur sistem internasional menyebabkan beberapa pembatasan terhadap kebebasan bertindak unit politik.
- b. Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan nasional ekonomi dan sikap domestik.
- c. Perspeksi dan elit pemerintahan terhadap tingkat ancaman eksternal.
- d. Lokasi geografis, karakteristik topografi dan kandungan sumber alam yang dimiliki oleh Negara.<sup>10</sup>

Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Politik luar negeri RI pada hakekatnya merupakan kebijaksanaan yang perlu di ambil oleh pemerintah RI dalam menjaga hubungan dengan Negara-negara lain dan organisasi Internasional di berbagai aspek kehidupan Internasional dalam upaya mencapai tujuan nasional.

Politik luar negeri bebas aktif telah dijalankan sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dimana arti kata tersebut bukan menjadikan Indonesia bersikap netral terhadap suatu permasalahan melainkan suatu politik luar negeri yang dapat dengan bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan yang terjadi dalam dunia internasional, serta tidak mengikatkan diri hanya pada suatu kekuatan dunia. Sedangkan aktif berarti bahwa Indonesia akan turut serta memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan Indonesia secara langsung dalam menyelesaikan berbagai konflik, serngketa dan permasalahan internasional lainnya.

---

<sup>8</sup> Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 61

<sup>9</sup> Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 49

<sup>10</sup> Holsti, K.J. 2005. *Politik Internasional ; Suatu Kerangka Analisis*. Bandung : Bina Cipta, hal 133

Politik luar negeri berperan dalam membangun dan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang. Sebagai komponen didalam Negara, politik luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisahkan sekaligus melemgakapi kehidupan kehidupan perpolitikan dalam negeri. Dimana kekuatan politik luar negeri sangat menentukan oleh kekuatan politik dalam negeri itu sendiri. Sehingga jika keadaan dalam negeri tidak kondusif maka daya tawar yang di miliki oleh negara dalam berdiplomasi dengan negara lain juga akan berkurang. Hal tersebut juga harus dialami oleh Politik Luar Negeri Indonesia yang mana sejak tahun 1945 sampai tahun 1990 an tampak begitu cemerlang tetapi kemudian terpuruk menyusul krisis ekonomi yang diikuti dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Para diplomat Indonesia pada saat ini harus berusaha lebih keras dalam membangun kembali daya tawar Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain.

## **2. Diplomasi**

Diplomasi berkaitan erat dengan proses kebijakan dan hubungan luar negeri termasuk pada waktu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi dari perumusan dan pelaksanaannya. Dalam hal-hal tertentu pengertian diplomasi sama dengan politik luar negeri. Namun secara spesifik dapat dibedakan, diplomasi berkaitan dengan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut maksud dan tujuan. Kebijakan luar negeri menyangkut substansi dan isi dari hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi mengenai masalah metodologi untuk melaksanakan politik luar negeri<sup>11</sup>.

Diplomasi secara konsep yaitu praktik pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi juga merupakan teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar wilayah yurisdiksi sebuah negara<sup>12</sup>. Sedangkan pengertian lain mengatakan diplomasi sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi merupakan aplikasi kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menerapkan taktik negara yang merdeka dalam hubungan resmi dengan negara lainnya. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa unsur diplomasi yaitu negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional melalui tindakan-tindakan diplomatik untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional yang sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan negara lain<sup>13</sup>.

Konsep diplomasi juga menjadi salah satu cara untuk penyelesaian masalah perlindungan keamanan manusia termasuk masalah pelanggaran HAM pada TKI PRT. Diplomasi pada level internasional adalah memberi masukan kepada usaha perdamaian dalam menyelesaikan pertikaian antara negara-negara dan aktor-aktor lain. Diplomasi berkaitan dengan manajemen hubungan antar

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 19

<sup>12</sup> Olton, Roy dan Plano, Jack C. 2000. *International Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. Jakarta : Puta A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, hal 17

<sup>13</sup> Roy, S.L. 2000. *Diplomacy*, Diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati. Jakarta : PT. Rajawali Press, hal 25

negara dan juga antar aktor-aktor lainnya. Jadi secara tidak langsung diplomasi juga merupakan elemen yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan kebijakan luar negeri suatu negara<sup>14</sup>.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dengan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data penelitian dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
2. Hasil klasifikasi kemudian disistematiskan.
3. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan

#### E. Pembahasan

Kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia dalam kaitannya dengan adanya TKI ilegal di Arab Saudi yaitu ada tiga; *Pertama*, memulangkan TKI dari Arab Saudi; *Kedua*, moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi; *Ketiga*, Mendukung kebijakan amnesti yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi guna memberi waktu ke pada TKI Ilegal untuk melengkapi dokumen.

##### 1. Pemulangan TKI Ilegal

Sejaka tahun 2013, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pemulangan sebanyak 497 warga negara Indonesia dari total puluhan ribu yang tidak memiliki izin tinggal di Arab Saudi. Kebijakan ini diambil meski sesungguhnya deportasi adalah tanggung jawab Pemerintah Arab Saudi. Ratusan WNI yang dipulangkan pemerintah itu adalah kelompok rentan (lanjut usia, ibu hamil, dan anak di bawah lima tahun) serta WNI yang sakit.<sup>15</sup> Kebijakan pemulangan dengan dana Kementerian Luar Negeri diambil atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Instruksi dikeluarkan setelah menerima laporan dari perwakilan Indonesia dan Tim Perbantuan Teknis di Arab Saudi soal banyaknya kelompok rentan dan sakit di antara WNI ilegal yang menanti dipulangkan. Padahal, menunggu deportasi oleh Arab Saudi diperkirakan bakal memakan waktu lama. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Tatang Budi Utama Razak, dalam hukum

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> "Indonesia Pulangkan WNI Ilegal dari Saudi", <http://internasional.kompas.com/read/2013/11/08/0805134/Indonesia.Pulangkan.WNI.Ilegal.dari.Saudi>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB

internasional, deportasi seharusnya menjadi tanggung jawab negara tempat warga ilegal itu berada, dalam hal ini Arab Saudi.<sup>16</sup>

Kebijakan pemulangan TKI yang memiliki permasalahan izin tinggal tersebut dilanjutkan pada masa pemerintah Joko Widodo. Pemerintah Indonesia bermaksud memanggil pulang sekitar 700 ribu orang yang bekerja di Arab Saudi, umumnya sebagai pembantu rumah tangga dan supir, dalam waktu 15 bulan. Demikian diungkapkan surat kabar berbahasa Arab Al-Hayat, yang mengutip sumber-sumber dari pemerintah Indonesia. Sumber-sumber itu mengatakan, keputusan untuk memanggil pulang para TKI dari Arab Saudi itu sudah merupakan kepastian dan tidak dapat dibatalkan. Pemerintah Indonesia Mei lalu mengumumkan, akan menghentikan perekrutan baru pembantu rumah tangga yang akan dikirim ke 21 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, Lebanon, Yordania dan Mesir.<sup>17</sup>

## **2. Moratorium Pengiriman TKI**

Sejak Agustus tahun 2011 pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI. Setiap tahunnya, kedua pemerintah menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri untuk membahas masalah "impor" ketenagakerjaan asing ini.<sup>18</sup> Terdapat berbagai faktor yang mendasari sebelum diterapkannya kebijakan moratorium pengiriman TKI oleh pemerintah Indonesia. Faktor tersebut terdiri dari, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah karena banyaknya permasalahan yang dialami oleh para TKI elama mereka bekerja di Arab Saudi. Selain itu karena adanya desakan atau tuntutan dari masyarakat Indonesia, khususnya ormas-ormas seperti Migrant Care maupun anggota DPR RI dari Komisi IX yang menginginkan adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk segera mengakhiri permasalahan-permasalahan yang selalu menimpa para TKI yang bekerja di Arab Saudi. Sedangkan faktor eksternal yang mendasari diterapkannya kebijakan moratorium oleh pemerintah Indonesia adalah karena belum adanya kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi mengenai perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Moratorium ini dikeluarkan untuk mendorong pemerintah Arab Saudi melakukan pembahasan Nota Kesepahaman atau yang kita kenal dengan Memorandum of Understanding (MoU), yang mana di dalamnya berisikan butir-butir untuk memperjuangkan dan menjamin keberlangsungan hidup para TKI

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> "Pemerintah Panggil Pulangkan 700ribu TKI di Arab Saudi", <http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-panggil-pulang-700-ribu-tki-di-saudi-/2972369.html>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB

<sup>18</sup> "Masalah Deportasi WNI Overstay dari Arab Saudi", <http://www.antaraneews.com/berita/410829/masalah-deportasi-wni-overstay-dari-arab-saudi>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB

yang berada di Arab Saudi. Moratorium tersebut dibuat berdasarkan pada UU No.39/2004 pasal 81 ayat 1.<sup>19</sup>

Setelah moratorium tersebut berjalan selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pada 19 Februari 2014 di Riyadh, Arab Saudi, akhirnya Indonesia dan Arab Saudi menandatangani MoU yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dengan tiga butir utama kesepakatan dan juga syarat dan kondisi yang diajukan oleh pemerintah Arab Saudi. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini disebut sebagai sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua negara bersangkutan dalam bidang Ketenagakerjaan, dengan harapan perlindungan bagi TKI khususnya yang berada pada sektor informal di Arab Saudi akan lebih terjamin dan menutup kemungkinan terulangnya kasus-kasus kekerasan terhadap PLRT.

Pada dasarnya Moratorium digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan utama memberikan perlindungan kepada para TKI sektor informal khususnya, melalui kesepakatan MoU antar kedua negara. Karena MoU lah yang kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan perlindungan dalam kerangka kerjasama bilateral antara kedua negara. Berhasil ataupun tidaknya sebuah upaya negosiasi suatu negara terhadap negara lain yang berdasarkan pada kepentingan nasional maupun yang menyangkut dignity dari suatu bangsa dapat dinilai dari bagaimana kemudian kesepakatan yang dihasilkan dapat memberikan efek terhadap objek yang menjadi fokusnya. Maka yang terpenting dari sebuah kesepakatan yang terjadi yakni proses untuk menuju kesepakatan tersebut, bagaimana suatu negara kemudian dapat mendorong negara lain untuk menjalankan ataupun memenuhi permintaan yang tentunya saling menguntungkan satu sama lain baik itu untuk menghindari konflik ataupun hanya pemenuhan kepentingan nasional.

### **3. Mendukung Kebijakan Amnesti Arab Saudi**

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperpanjang masa pengampunan (amnesti) para WNI maupun TKI overstayers hingga 3 November 2013. Menurut Jumhur, pihaknya bersyukur dengan kebijakan memperpanjang amnesti ini. Dengan begitu, pelayanan pembaruan dokumen ataupun penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terhadap para WNI/TKI oleh tim pemerintah RI, khususnya yang dilakukan di KJRI Jeddah semakin leluasa dan lebih baik lagi.<sup>20</sup>

**Adapun dampak adanya TKI Ilegal yaitu ada dua pertama dampak terhadap ekonomi dan kedua dampak terhadap hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi.** Indonesia dan Arab Saudi telah lama melakukan

---

<sup>19</sup> "MOU Bilateral", <http://depnakertrans.go.id/mou%bilateral/index.html>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB

<sup>20</sup> "Indonesia Apresiasi Kebijakan Arab Saudi Soal TKI", <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=45955-Indonesia-Apresiasi-Kebijakan-Arab-Saudi-Soal-TKI>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB

kerjasama bilateral baik dalam bidang kerjasama politik, ekonomi maupun sosial budaya. Akan tetapi kerjasama yang paling penting yaitu mengenai tenaga kerja informal yang dikirimkan Indonesia ke Arab Saudi karena TKI merupakan aset nasional yang memberikan devisa cukup besar. Akan tetapi hal itu semua tidak berjalan mulus banyak permasalahan yang menimpa tenaga kerja mendapat perlakuan buruk di Arab. Hal ini merugikan banyak pihak baik TKI itu sendiri yang harus menanggung sakit dan kekecawaan yang sangat besar tetapi juga merindukan Negara pengirim dan Negara penerima jelas saja dengan adanya perlakuan buruk TKI membuat citra buruk bagi Indonesia yang berarti bahwa rendahnya kualitas yang dimiliki SDM kita dan mendapat pandangan buruk dari masyarakat dalam negeri karena lemahnya sistem hukum juga lambannya pemerintah menangani hal ini karena kasus penganiayaan selalu meningkat setiap tahunnya karena kurang tepatnya dalam pengelolaan sistem ini semakin banyak kasus yang menimpa TKI yang mengharuskan membayar denda itu merupakan menambah tanggungan Negara.

Dampak lain dari keberadaan TKI Ilegal yaitu pemerintah mengambil kebijakan moratorium bagi para calon TKI yang hendak bekerja di Arab Saudi. Akibat dari moratorium tersebut, Pemerintah Arab Saudi yang selama 40 tahun tidak pernah bersedia melakukan diplomasi perundingan untuk perlindungan TKI yang bekerja disana, pada akhirnya bersedia untuk berunding. Oleh karena itu, sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi membuat jadwal pertemuan berkala yang menjadi agenda kedua belah negara yang kemudian disebut sebagai Minute of Meeting (MoM). Meskipun selanjutnya moratorium TKI baru dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011, tetapi upaya tersebut merupakan proses panjang dari negosiasi Indonesia mengenai perlindungan TKI dengan Arab Saudi, negara kerajaan yang pada awalnya tidak mau mencampuri urusan warga negaranya diluar urusan kenegaraan.

## **F. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam permasalahan TKI ilegal di Arab Saudi yaitu berpijak pada aturan-aturan ketenagakerjaan internasional antara lain dengan mengambil kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia. Selain kebijakan moratorium, pemerintah Indonesia juga memulangkan TKI yang memiliki masalah keimigrasian setelah pemerintah Arab Saudi bertahan untuk tidak mengeluarkan visa. Terakhir, kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam permasalahan TKI ilegal yaitu dengan mendukung kebijakan perpanjangan masa pengampunan bagi TKI Ilegal. Melalui Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperpanjang masa pengampunan (amnesti) para WNI maupun TKI overstayers hingga 3 November 2013. Menurut Jumhur, pihaknya bersyukur dengan kebijakan memperpanjang amnesti ini. Dengan begitu,

pelayanan pembaruan dokumen ataupun penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terhadap para WNI/TKI oleh tim pemerintah RI, khususnya yang dilakukan di KJRI Jeddah semakin leluasa dan lebih baik lagi.

2. Dampak keberadaan TKI ilegal terhadap hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi yaitu terganggunya kerjasama ekonomi kedua Negara. Dimana baik dari segi Indonesia, dengan adanya TKI Ilegal, kemudian pemerintah mengambil kebijakan pemulangan serta moratorium, maka secara langsung berdampak pada devisa yang diterima oleh Negara. Selain itu, dampak yang dirasakan yaitu terganggunya hubungan diplomatic kedua Negara. Akibat dari permasalahan tersebut, baik Indonesia maupun Arab Saudi sama-sama bertahan untuk tidak terlibat dalam hubungan kontak secara langsung. Pemutusan kontak antara dua Negara ini kurang membaik. Indonesia berulang kali mendesak Arab Saudi agar mau segera menandatangani MoU. Indonesia dan Arab Saudi telah lama melakukan kerjasama bilateral baik dalam bidang kerjasama politik, ekonomi maupun sosial budaya. Akan tetapi kerjasama yang paling penting yaitu mengenai tenaga kerja informal yang dikirimkan Indonesia ke Arab Saudi karena TKI merupakan asset nasional yang memberikan devisa cukup besar. Akan tetapi hal itu semua tidak berjalan mulus banyak permasalahan yang menimpa tenaga kerja mendapat perlakuan buruk di Arab.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus lebih responsive terhadap potensi permasalahan TKI ilegal. Perlindungan dan penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih belum optimal, kurangnya hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi membuat permasalahan banyak tidak terselesaikan. Masalah-masalah yang dialami oleh para TKI di Arab Saudi merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia khususnya KBRI.
2. Perlindungan TKI di Arab Saudi diharapkan harus lebih dipersiapkan dan berani mengambil tindakan nyata dalam menangani masalah tersebut. Hubungan dengan Arab Saudi harus lebih ditingkatkan dan MOU diratifikasi dalam hal penanganan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Penanganan masalah TKI di Arab Saudi membutuhkan upaya nyata dari pemerintah Indonesia melalui tindakan-tindakan tegas dan bersifat mempengaruhi. Sehingga kasus-kasus yang telah menimpa TKI selama ini tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kompas, 17 Februari 2015
2. Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI, 2014
3. “5 Peluang Bisnis Potensial Bagi Buruh Migran Indonesia”, <https://www.maxmanroe.com/5-peluang-bisnis-potensial-bagi-buruh-migran-indonesia.html>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB
4. <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8526-crisis-center-bnp2tkitangani-12270-pengaduan-permasalahan-tki.html> (akses pada 10 Oktober 2015)
5. <http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/component/content/article/74-berita-terkini/343-pengaduan-tkitertinggi-dari-saudi-arabia> (akses pada 10 Oktober 2015)
6. Soelaiman, T. (2002) ”Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Juli-September Vol 32 No 3, Jakarta, hal 296
7. Tobing, M. et.al (1990) *Perjalanan Nasib TKI-TKW Antara Rantai Kemiskinan Dan Nasib Perempuan*, PT Gramedia, Jakarta, hal 16
8. Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 61
9. <sup>1</sup> Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 49
10. Holsti, K.J. 2005. *Politik Internasional ; Suatu Kerangka Analisis*. Bandung : Bina Cipta, hal 133
11. Olton, Roy dan Plano, Jack C. 2000. *International Relations Dictionary*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. Jakarta : Puta A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, hal 17
12. Roy, S.L. 2000. *Diplomacy*, Diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati. Jakarta : PT. Rajawali Press, hal 25
13. “Indonesia pUlangkan WNI Ilegal dari Saudi”, <http://internasional.kompas.com/read/2013/11/08/0805134/Indonesia.Pulangkan.WNI.Ilegal.dari.Saudi>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB
14. “Pemerintah PAnggil Pulangkan 700ribu TKI di Arab Saudi”, <http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-panggil-pulang-700-ribu-tki-di-saudi-/2972369.html>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB
15. Masalah Deportasi WNI Overstay dari Arab Saudi”, <http://www.antaraneews.com/berita/410829/masalah-deportasi-wni-overstay-dari-arab-saudi>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB

16. “MOU Bilateral”, <http://depnakertrans.go.id/mou%bilateral/index.html>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB
17. “Indonesia Apresiasi Kebijakan Arab Saudi Soal TKI”, <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=45955-Indonesia-Apresiasi-Kebijakan-Arab-Saudi-Soal-TKI>, diakses pada 15 April 2016, pukul 21.00 WIB